



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Dian Putra Alias Udin;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Kelurahan. Satria Kecamatan. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin ditangkap tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum "Vranto V Simanjuntak S.H & Rekan yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak SH & Johannes Lubis,SH., MH para advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNTbt, tertanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA DIAN PUTRA ALIAS UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANGGA DIAN PUTRA ALIAS UDIN** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) **Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (Netto) 1,20 (satu koma dua puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klik transparan yang berisikan beberapa plastik-plastik klio transparan;
 - 1 (satu) buah pipet runcing;
 - 1 (Satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,44 gram dan berat bersih 14,34 gram

- 1 (satu) buah dompet kulit;

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2024 secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa RANGGA DIAN PUTRA ALIAS PUTRA** bersama-sama dengan saksi Muharman (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jln. Bakti Gg, Sepakat Lk. II Kel. Satria Kec Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah warga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Percobaan** atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi Muharman (berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah sedang menonton TV. Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Muharman (berkas terpisah) dan duduk di samping rumah saksi Muharman (berkas terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis shabu kepunyaan dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Muharman (berkas terpisah). Lalu setelah terdakwa dan saksi Muharman (berkas terpisah) selesai menggunakan narkotika jenis shabu, terdakwa mengatakan kepada saksi Muharman (berkas terpisah) "*minta tolong simpankan shabu ini, nanti malam ku ambil lagi*" (sembari menyerahkan kepada saksi Muharman (berkas terpisah) dompet yang berisi shabu) dan saksi Muharman (berkas terpisah) menjawab "*iya*" (sambil menerima dompet berisi narkotika jenis shabu). Lalu saksi Muharman (berkas terpisah) membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk disimpan di dalam rumah saksi Muharman (berkas terpisah) tepatnya di atas lantai di belakang lemari yang berada di dapur saksi Muharman (berkas terpisah). Kemudian setelah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, saksi Muharman (berkas terpisah) kembali menemui terdakwa di samping rumah saksi Muharman (berkas terpisah) untuk mengobrol dan merokok sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari itu juga sekitar lima jam.
- Bahwa pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi Teriketia Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan sedang melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di Alamat Jln. Bakti Gg, Sepakat Lk. II Kel. Satria Kec Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Lalu saksi Teriketia Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan mendatangi tempat tersebut dan melakukan patroli disepertaran tempat tersebut. Kemudian seputaran jam 20.00 WIB saksi Teriketia Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan melihat ada 2 (dua) orang di belakang rumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian saksi Terikettha Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mengenalkan identitas sebagai petugas kepolisian. Kemudian saksi Terikettha Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota kacamata berwarna hitam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan di samping badan sebelah kiri terdakwa tepatnya di atas rumput dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong Celana belakang sebelah kanan terdakwa. Kemudian saat itu juga anggota polisi dan didampingi kepling melakukan penggeledahan rumah saksi Muharman (berkas terpisah) dan berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik transparan yang berisi shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klik transparan kosong yang ditemukan di lemari belakang yang berada di dalam dapur rumah saksi Muharman (berkas terpisah) tempat saksi Muharman (berkas terpisah) menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Lalu polisi menginterogasi saksi Muharman (berkas terpisah) terkait kepemilikan dari narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Muharman (berkas terpisah) menjawab bahwa kepemilikan dari narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Rangga Dian Putra Als Udin yang saksi Muharman (berkas terpisah) terima dari terdakwa untuk disimpan di rumah saksi Muharman (berkas terpisah). Kemudian saksi Muharman (berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 1,20 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/19/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandi Hrp selaku Yang Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2556/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Rangga Dian Putra yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa perbuatan terdakwa **menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima** Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa RANGGA DIAN PUTRA ALIAS PUTRA** bersama-sama dengan saksi Muharman (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jln. Bakti Gg, Sepakat Lk. II Kel. Satria Kec Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah warga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi Muharman (berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah sedang menonton TV. Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharman (berkas terpisah) dan duduk di samping rumah saksi Muharman (berkas terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu kepunyaan dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Muharman (berkas terpisah). Lalu setelah terdakwa dan saksi Muharman (berkas terpisah) selesai menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa mengatakan kepada saksi Muharman (berkas terpisah) "*minta tolong simpankan shabu ini, nanti malam ku ambil lagi*" (sembari menyerahkan kepada saksi Muharman (berkas terpisah) dompet yang berisi shabu) dan saksi Muharman (berkas terpisah) menjawab "*iya*" (sambil menerima dompet berisi narkoba jenis shabu). Lalu saksi Muharman (berkas terpisah) membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk disimpan di dalam rumah saksi Muharman (berkas terpisah) tepatnya di atas lantai di belakang lemari yang berada di dapur saksi Muharman (berkas terpisah). Kemudian setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Muharman (berkas terpisah) kembali menemui terdakwa di samping rumah saksi Muharman (berkas terpisah) untuk mengobrol dan merokok sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari itu juga sekitar lima jam.

- Bahwa pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi Terikettha Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan sedang melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di Alamat Jln. Bakti Gg, Sepakat Lk. II Kel. Satria Kec Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Lalu saksi Terikettha Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan mendatangi tempat tersebut dan melakukan patroli disepertaran tempat tersebut. Kemudian seputaran jam 20.00 WIB saksi Terikettha Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan melihat ada 2 (dua) orang di belakang rumah dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian saksi Terikettha Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mengenalkan identitas sebagai petugas kepolisian. Kemudian saksi Terikettha Surbakti dan saksi Bernard Pandiangan melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota kacamata berwarna hitam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan kosong yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan di samping badan sebelah kiri terdakwa tepatnya di atas rumput dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong Celana belakang sebelah kanan terdakwa. Kemudian saat itu juga anggota polisi dan didampingi keplingmelakukan penggeledahan rumah saksi Muharman (berkas terpisah) dan berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik transparan yang berisi shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik klik transparan kosong yang ditemukan di lemari belakang yang berada di dalam dapur rumah saksi Muharman (berkas terpisah) tempat saksi Muharman (berkas terpisah) menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Lalu polisi menginterogasi saksi Muharman (berkas terpisah) terkait kepemilikan dari narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Muharman (berkas terpisah) menjawab bahwa kepemilikan dari narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Rangga Dian Putra Als Udin yang saksi Muharman (berkas terpisah) terima dari terdakwa untuk disimpan di rumah saksi Muharman (berkas terpisah). Kemudian saksi Muharman (berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 1,20 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/19/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandi Hrp selaku Yang Menimbang .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2556/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Foremsik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Rangga Dian Putra yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima** Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bernad Elfridus Pandiangan**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa, saksi adalah Anggota Polri Pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Brigadir Teriketta Surbakti;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis Sabu tersebut hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa, adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya saksi bersama rekan saksi berdasarkan informasi masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama rekan saksi ada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan saat itu juga ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasannya berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan beberapa plastik-plastik klip transparan kosong dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya, tetapi terdakwa menitipkan kepada Muharman dan didapat dari Muharman;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Titong dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi juga dengan kesepakatan terdakwa dengan Muharman adalah Muharman diberi memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang hendak dijual terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa, yang memberi Muharman untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengajak Muharman untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa baru satu kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Muharman dan Muharman tahu yang dititipkan terdakwa kepadanya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa, sewaktu ditanyakan tentang ijin atas barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut saat itu terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkoba ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Teriketia Surbakti**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri Pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Bernad Elfridus Pandiangan;
- Bahwa, Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis Sabu tersebut hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya saksi bersama rekan saksi berdasarkan informasi masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama rekan saksi ada melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan saat itu juga ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasannya berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan beberapa plastik-plastik klip transparan kosong dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya, tetapi terdakwa menitipkan kepada Muharman dan didapat dari Muharman;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Titong dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi juga dengan kesepakatan terdakwa dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharman adalah Muharman diberi memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang hendak dijual terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa, yang memberi Muharman untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengajak Muharman untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa baru satu kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Muharman dan Muharman tahu yang dititipkan terdakwa kepadanya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa, sewaktu ditanyakan tentang ijin atas barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut saat itu terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang manapaun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkoba ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Muharman**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa, Saksi menerima dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saya di Jalan Bakti Gg Prima No 17 Lk 2 Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi ditangkap bersama terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah warga;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang berada didalam rumah menonton TV kemudia terdakwa datang kerumah saksi untuk main main dan saksi bersama Terdakwa duduk disamping rumah saksi setelah itu Saksi bersama Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap narkotik jenis sabu bersama sama disamping rumah saksi yang sabunya dari terdakwa saksi lihat diambilnya dari dari dalam dompet wara biru yang dipegangnya ,setelah Saksi bersama Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu terdakwa mengatakan kepada saksi:minta tolong simpankan sabu ini ,nanti malam kuambil lagi” dengan saksi menjawab “iya” sambil saksi menerima dompet yang berisi sabu tersebut lalu saksi membawa sabunya kerumah dan saksi simpan letakkan diatas lantai tepat dibelakang lemari yang berada didapur saksi;

- Bahwa,setelah saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut saksi kembali kesamping rumah menemui terdakwa ditempat tersebut Saksi bersama Terdakwa ngobrol ngobrol /cerita-cerita dan sambil merokok-rokok dan sambil minum es sampai dengan sekitar pukul 20.00 Wib dan tiba tiba datang orang mengaku Polisi dan menjumpai Saksi bersama Terdakwa berdua dan menanyakan identitas Saksi bersama Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi bersama Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, namun dalam penguasaan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa sabu tepatnya diatas rumput-rumput didepannya ;
- Bahwa, alasan saksi mau menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa karena terdakwa janji hari itu juga mau diambilnya dan saksi tidak tahu berapa isinya narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa dibawa polisi bersama Kepling kerumahnya melakukan penggeledahan dan dirumah saksi ada menemukan barang bukti
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong yang terletak diatas lantai tersembunyi dibelakang lemari yang berada didapur rumah saksi ;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang saksi terima dari terdakwa dan saksi disuruh menyimpankannya didalam rumah saksi dimana saksi diberi upah memakai narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, barang bukti saksi menjadi barang bukti terdakwa tetapi barang bukti terdakwa tidak menjadi barang bukti saksi;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Titong;
- Bahwa, Tidak ada kesepakatan saksi dengan terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan saksi mau menerima karena saksi berhutang budi kepada terdakwa sudah menggunakan narkoba bersamanya secara gratis;
- Bahwa, sebelum tertangkap saksi dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, yang mengajak saksi menggunakan Narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi nya dikemudian hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 1,20 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/19/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandi Hrp selaku Yang Menimbang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2556/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan tindak pidana Narkoba;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak kepolisian Pada Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa bernama Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah warga dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal wana putih narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan beberapa plastik plastik klip transparan kosong ditemukan disamping badan Terdakwa sebelah kiri tepatnya di atas rumput dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari Terdakwa dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, Pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang kerumah Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 bertempat di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kel Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Muharman Terdakwa mengajaknya kebelakang rumahnya mau memakai narkotika jenis sabu dan setelah siap Terdakwa bersama saksi Muharman menggunakan dan Terdakwa bersama saksi Muharman duduk dan Terdakwa bilang "Muharman pegang dulu dompet ini nanti kuambil lagi" kemudian saksi Muharman pulang kerumahnya dan menyimpan dompet tersebut dan saksi Muharman kembali lagi datang ketempat kami duduk tempat semula;
- Bahwa, Terdakwa memberi Muharman memakai gratis narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dari Titong pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.20 Wib di jalan Kasam Aamud Lk II Kel Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebanyak 19 (sembilan belas) paket dan 1 (satu) paket Terdakwa gunakan bersama Muharman dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 9 (sembilan) paket dan 17 (tujuh belas) paket Terdakwa titipkan sama Muharman dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa gunakan sendiri dengan sistem kerja apabila sudah habis terjual uangnya Terdakwa setor ke Titong dan jika

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut habis terjual Titong meminta uangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah kenal Titong sejak tahun 2016 dimana Titong merupakan teman Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, saksi Muharman tidak pernah berhubungan dengan Titong;
 - Bahwa, barang bukti berupa Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, alasan Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muharman karena Terdakwa takut sama orang tua Terdakwa dan baru satu kali terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muharman;
 - Bahwa, narkotika jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Muharman sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, menurut Terdakwa alasan saksi Muharman mau menerma Narkotika jenis Shabu tersebut karena saksi Muharman Terdakwa kasih menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, ada dilakukan pengembangan kepada Titong namun tidak ditemukan;
 - Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan/memakai narkotika jenis sabu dan biasanya Terdakwa beli narkotika jenis sabu 1 paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa sering menggunakan/memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Muharman;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan Terdakwa untuk membeli menerima, menjual atau menyimpan, atau menguasai barang yang diduga narkotika Golongan I tersebut;
 - Bahwa, terdakwa sudah 2 kali dihukum yang pertama terkait masalah pencurian dan yang kedua penadahan;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik klik transparan yang berisikan beberapa plastik-plastik klio transparan
 - 1 (satu) buah pipet runcing
 - 1 (Satu) buah kotak kaca mata warna hitam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,44 gram dan berat bersih 14,34 gram
- 1 (satu) buah dompet kulit
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong
- Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin datang kerumah Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 bertempat di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kel Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi setelah Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin sampai di rumah saksi Muharman Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin mengajaknya ke belakang rumahnya mau memakai narkoba jenis sabu dan setelah siap Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin bersama saksi Muharman menggunakan dan Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin bersama saksi Muharman duduk dan Terdakwa bilang "Muharman pegang dulu dompet ini nanti kuambil lagi" kemudian saksi Muharman pulang kerumahnya dan menyimpan dompet tersebut dan saksi Muharman kembali lagi datang ketempat Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin dan saksi Muharman duduk tempat semula;
- Bahwa, Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin ditangkap bersama teman Terdakwa bernama Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah warga dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, sebabnya saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti berdasarkan informasi masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti ada melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin dan saat itu juga ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasannya berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan beberapa plastik-plastik klip transparan kosong dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya, tetapi terdakwa menitipkan kepada Muharman ;

- Bahwa, Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Titong pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.20 Wib di jalan Kasam Aamud Lk II Kel Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebanyak 19 (sembilan belas) paket dan 1 (satu) paket Terdakwa gunakan bersama Muharman dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 9 (sembilan) paket dan 17 (tujuh belas) paket Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin titipkan sama Muharman dengan maksud untuk Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin jual kembali dan Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin gunakan sendiri dengan sistem kerja apabila sudah habis terjual uangnya Terdakwa setor ke Titong dan jika narkotika tersebut habis terjual Titong meminta uangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin tidak memiliki izin yang sah dari Pihak Pemerintah Republik Indonesia yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 1,20 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/19/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandi Hrp selaku Yang Menimbang dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2556/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*Setiap Orang*“, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Dian Putra Alias Udin ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin ditangkap bersama teman Terdakwa bernama Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah warga dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa sebabnya saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti berdasarkan informasi masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti ada melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin dan saat itu juga ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasannya berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan beberapa plastik-plastik klip transparan kosong dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya, tetapi terdakwa menitipkan kepada Muharman;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin datang kerumah Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 bertempat di Jalan Bakti Gg sepakat Lk II Kel Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi setelah Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin sampai dirumah saksi Muharman Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin mengajaknya kebelakang rumahnya mau memakai narkoba jenis sabu dan setelah siap Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin bersama saksi Muharman menggunakan dan Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin bersama saksi Muharman duduk dan Terdakwa bilang "Muharman pegang dulu dompet ini nanti kuambil lagi" kemudian saksi Muharman pulang kerumahnya dan menyimpan dompet tersebut dan saksi Muharman kembali lagi datang ketempat Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin dan saksi Muharman duduk tempat semula;

Menimbang, bahwa terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin tidak memiliki izin yang sah dari Pihak Pemerintah Republik Indonesia yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih (netto) 1,20 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/19/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandi Hrp selaku Yang Menimbang dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2556/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin telah terbukti memiliki 9 (sembilan)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,20 gram pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.20 Wib di jalan Kasam Aamud Lk II Kel Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin oleh saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti yang merupakan Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,20 gram sehingga unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin ditangkap bersama teman Terdakwa bernama Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Bakti Gg Sepakat Lk II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah warga dan yang melakukan penangkapan terhadap diri

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa sebabnya saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti berdasarkan informasi masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Bernad Elfridus Pandiangan bersama rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti ada melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin dan saat itu juga ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasannya berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang berisikan beberapa plastik-plastik klip transparan kosong dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya, tetapi terdakwa menitipkan kepada Muharman;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin datang kerumah Muharman pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 bertempat di Jalan Bakti Gg sepakat Lk II Kel Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi setelah Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin sampai dirumah saksi Muharman Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin mengajaknya kebelakang rumahnya mau memakai narkoba jenis sabu dan setelah siap Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin bersama saksi Muharman menggunakan dan Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin bersama saksi Muharman duduk dan Terdakwa bilang "Muharman pegang dulu dompet ini nanti kuambil lagi" kemudian saksi Muharman pulang kerumahnya dan menyimpan dompet tersebut dan saksi Muharman kembali lagi datang ketempat Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin dan saksi Muharman duduk tempat semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari dari Titong pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.20 Wib di jalan Kasam Aamud Lk II Kel Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebanyak 19 (sembilan belas) paket dan 1 (satu) paket Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin gunakan bersama saksi Muharman dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah-pisahkan menjadi 9 (sembilan) paket dan 17 (tujuh belas) paket Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin titipkan kepada saksi Muharman dengan maksud untuk Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin jual kembali dan Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin gunakan sendiri dengan sistem kerja apabila sudah habis terjual uangnya Terdakwa setor ke Titong dan jika narkoba tersebut habis terjual Titong meminta uangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muharman karena Terdakwa takut sama orang tua Terdakwa dan baru satu kali terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muharman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin dan saksi Muharman sudah sempat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih (netto) 1,20 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/19/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandi Hrp selaku Yang Menimbang dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2556/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Rangga Dian Putra Alias Udin yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 1 (satu) bungkus plastik klik transparan yang berisikan beberapa plastik-plastik klio transparan, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (Satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,44 gram dan berat bersih 14,34 gram, 1 (satu) buah dompet kulit, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong oleh karena dimiliki dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diguankan secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dengan perkara yang beda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Dian Putra Alias Udin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rangga Dian Putra Alias Udin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (Netto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik-plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet runcing;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,44 gram dan berat bersih 14,34 gram
 - 1 (satu) buah dompet kulit;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2024**, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Crisanta Situmorang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31